

***Kontektualisasi Sistem Muzara'ah: Perbandingan Kerjasama
Pertanian Antara Nigeria dan Malaysia***

***Contextualization of the Muzaraah System: Comparison of
Agricultural Cooperation between Nigeria and Malaysia***

Ali Aminulloh¹, Nurrohman²

¹ Institut Agama Islam (IAI) Az-Zaytun Indonesia, Indramayu, 45264,
aminulloh1970@gmail.com

² Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati, Jalan AH Nasution 105, Bandung 40614,
nurrohman@uinsgd.ac.id

Abstract. *This article discusses the application of the muzaraah system in agricultural cooperation held in Nigeria and Malaysia. Agricultural cooperation in Nigeria uses the Waqf Muzara'ah Suply Chain Model (WMSCM). While in Malaysia combining muzaraah and mudharabah. Using the literature survey method consisting of a number of research journals and books on muzaraah, as well as documents on agricultural activities in Nigeria and Malaysia, this article tries to present a comparison of models of agricultural cooperation in Nigeria and Malaysia, and reconstruct them to formulate models of agricultural cooperation in Indonesia. This article obtains findings that the implementation of agricultural cooperation in Nigeria and Malaysia uses the muzaraah system. The relationship between the farmer and the owner of the capital is a partnership, where the profits and losses are borne by both parties. The muzaraah system in Nigeria is able to be a solution for the decline in agricultural production which results in an increase in the country's food security and an increase in the welfare of farmers. Likewise, in Malaysia, it could raise the fate of peasants from the Malaysian Aboriginal people, whose customary agricultural land was taken up by the government to expand the state program. This article concludes that muzaraah supported by capital and human resource development and government policies will be able to overcome the problems of farmers so that they can improve their welfare.*

Key words: *Muzaraah, capital, human resource development, government policy, farmers' welfare.*

Abstrak. Artikel ini mendiskusikan tentang penerapan sistem muzaraah dalam kerjasama pertanian yang diselenggarakan di Nigeria dan Malaysia. Kerjasama pertanian di Nigeria menggunakan *Waqf Muzara'ah Suply Chain Model* (WMSCM). Sedangkan di Malaysia memadukan *muzaraah* dan *mudharabah*. Dengan menggunakan metode survey literatur terdiri dari sejumlah jurnal penelitian dan buku-buku mengenai muzaraah, serta dokumen-dokumen kegiatan pertanian di Nigeria dan Malaysia, artikel ini mencoba menyajikan perbandingan model kerjasama pertanian di Nigeria dan Malaysia, dan merekonstruksikannya untuk merumuskan model kerjasama pertanian di Indonesia. Artikel ini memperoleh temuan bahwa pelaksanaan kerjasama pertanian di Nigeria dan Malaysia menggunakan sistem *muzaraah*. Hubungan antara petani dan pemilik modal bersifat kemitraan, dimana keuntungan dan kerugian ditanggung kedua belah pihak. Sistem muzaraah di Nigeria mampu menjadi solusi bagi kemerosotan produksi pertanian yang berakibat kepada meningkatnya ketahanan pangan Negara dan meningkatnya kesejahteraan para petani. Demikian pula di Malaysia, dapat mengangkat nasib petani dari bangsa Aborigin Malaysia, yang lahan pertanian adat mereka diambil oleh pemerintah untuk perluasan program negara. Artikel ini menyimpulkan bahwa *muzaraah* yang didukung oleh permodalan dan pembinaan SDM serta kebijakan pemerintah akan dapat mengatasi persoalan petani sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan mereka.

Kata kunci: *Muzaraah, permodalan, pembinaan SDM, kebijaksanaan pemerintah, kesejahteraan petani.*

PENDAHULUAN

Sektor pertanian merupakan kegiatan ekonomi penting dalam setiap negara. Karena pertanian akan menghasilkan pangan yang menjadi hajat dasar bagi manusia di dunia ini. Produktivitas pertanian yang baik akan melahirkan kedaulatan pangan (*food sovereignty*), kemandirian pangan (*food resilience*) serta keamanan pangan (*food safety*) (Bulog,2019). Kesemuanya itu akan dapat mewujudkan ketahanan pangan. Ketahanan pangan akan berpengaruh pada kedaulatan suatu negara. Ketergantungan pangan kepada pihak lain, akan membuat sebuah negara menjadi kurang berdaulat.

Usaha mewujudkan ketahanan pangan adalah tugas bersama masyarakat dan pemerintah. Karenanya usaha yang bergerak dibidang produksi pangan, yaitu pertanian menjadi usaha yang sangat strategis dan sangat mulia. Hanya saja fakta di banyak negara, pelaku usaha pertanian ini seringkali diidentikan dengan masyarakat miskin, pedesaan, tidak *bankable* dan predikat negative lainnya. Seperti halnya terjadi di Nigeria dan Malaysia. Kegiatan pertanian pada kedua negara ini memiliki peran yang penting dalam perekonomian masyarakat. Tetapi menghadapi problem permodalan dan akses ke Lembaga-lembaga keuangan, sehingga para petani banyak yang hidup dalam kemiskinan. Karenanya pemerintah hadir untuk membantu masyarakat dalam menyelesaikan problematika usaha pertanian yang dilakukan masyarakat.

Ajaran Islam memberikan solusi dalam membangun skema kerjasama bidang pertanian. Dalam ekonomi Islam dikenal *muzaraah*, *mukhabarah*, dan *mutsaqah*. *Muzaraah* kerjasama pertanian antara petani dan pemilik lahan, dan permodalan disiapkan oleh pemilik lahan. *Mukhabarah* kerjasama pertanian dimana modal disiapkan oleh petani penggarap. Sedangkan *mutsaqah*, kerjasama pemeliharaan tanaman, biasanya untuk tanaman-tanaman keras.

Pada makalah ini khusus dibahas kerjasama *muzara'ah* yang dilaksanakan oleh masyarakat di negara Nigeria dan Malaysia, disertai latar belakang perekonomian masyarakat petaninya. Dikehendaki akan dapat dirumuskan formula kerjasama yang nantinya akan dapat diterapkan di Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA

Muzaraah, dalam ensiklopedia Islam, diartikan sebagai kerjasama di bidang pertanian antara pemilik lahan dan petani penggarap.(Abdul Azis Dahlan (ed.), 1997) Imam Maliki mendefinisikan dengan perserikatan dalam pertanian.(Ahmadal-Dardu,tt) Menurut Hanabilah, *muzaraah* adalah penyerahan lahan pertanian kepada seseorang untuk diolah dan hasilnya dibagi dua.(Abdullah Ibn Qudamah Al-Maqdisi. 1988) Madzhab al-Syafi'i membedakan antara *mukhabarah* dan *muzaraah*. *Mukhabarah* pengolahan lahan oleh petani dengan imbalan bagi hasil pertanian dan bibit disiapkan petani. Sedangkan *muzaraah* kerjasama pertanian seperti halnya *mukhabarah*, tetapi bibitnya dari pemilik lahan. (al-Syarbini, t.t.).

Sistem kerjasama dalam muzaraah menggunakan pola bagi hasil, *profit and loss sharing*. Masing-masing pihak mendapatkan bagian sesuai perjanjian. Penelitian Umratul Khasanah et. Al (2013) di Jawa Timur menemukan bahwa bagi hasil antara pemilik lahan dan penggarap ada 2 macam yaitu 3 : 1 (*mertelon*) dan 1/2:1/2 (*paron*). Kerjasama yang dilakukan berdasarkan asas *equality*, *prosperity*, *mutual cooperation* dan *taawun meaning*.

Mutual cooperation dalam menyelesaikan problematika pertanian merupakan suatu keniscayaan. Penelitian Bondan Satriawan dan Hengky Oktaviani (2011) terhadap upaya pengentasan kemiskinan petani di Jawa Timur dengan metode analisis ZOPP (Zielorientierte Projektplanung-Objective Oriented Project Planning) menyimpulkan perlu adanya kerjasama petani. Model tindakan yang digunakan adalah model tindakan kolektif. Selain itu perlu dilakukan: penciptaan pasar, pembentukan dan pengaktifan KUT (Kelompok Usaha Tani) serta Gapoktan, dan penyediaan lahan percontohan bagi kelompok tani disetiap

desa.

Pendapatan petani yang rata-rata rendah perlu ditangani dengan melibatkan berbagai unsur dari elemen pemerintahan dan masyarakat. Penelitian Deni Lubis dan Ira Roch Indrawati (Deni Lubis, 2017) di Kabupaten Kuningan, dalam rangka meningkatkan pendapatan petani merekomendasikan 1) perubahan pola pembagian hasil dari *revenue sharing* menjadi *profit and loss sharing*, 2) perlu peningkatan pendidikan, 3) perlu dukungan permodalan, 4) perlu dukungan kebijakan pemerintah, dan 5) perlu dukungan tokoh masyarakat.

Dalam mengatasi problematika kurangnya lahan pertanian dan permodalan, dapat menggunakan lahan wakaf dan mendayagunakan wakaf tunai untuk permodalan. Penelitian yang dilakukan Ahmad Furqon (Ahmad Furqon, 2014) di Jawa Tengah tentang Model-model pembiayaan Wakaf Tanah Produktif, menyimpulkan bahwa untuk produktivitas tanah wakaf perlu kerjasama pemanfaatan lahan wakaf untuk usaha produktif di bidang pertanian menggunakan sistem muzaraah dengan permodalan bersumber dari masyarakat, seperti wakaf tunai.

METODE

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Adapun pengumpulan datanya menggunakan metode survey terhadap sejumlah literature baik berupa jurnal, buku-buku, prosiding, perundang-undangan dan makalah-makalah. Sumber data primernya adalah jurnal-jurnal hasil penelitian terhadap pelaksanaan muzaraah di Nigeria dan Malaysia. Setelah data terkumpul dianalisis dengan menggunakan teknik induktif yang menempuh langkah-langkah: reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan verifikasi data (*conclusion drawing/verification*) Data yang disajikan dianalisis persamaan dan perbedaannya. Selanjutnya dari kedua model kerjasama tersebut diusulkan rumusan model *muzāraah* sesuai dengan konteks Indonesia.

PEMBAHASAN

Pelaksanaan Muzaraah di Nigeria

Kegiatan ekonomi yang utama di negeria adalah sector pertanian. Kontribusi indutri pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi Nigeria lebih besar dari sector lainnya. Ekonomi pertanian menjadi tulang punggung pemerintahan Republik Federal Nigeria. Ekspor hasil pertanian menjadi andalan pendapatan pemerintah Nigeria. Menurut laporan UNECA (*United Nations Economic Commission for Africa*), ekspor hasil pertanian mencapai 70 % dari total kegiatan ekspor Nigeria. (Daramola B., 2005). Namun sejak penemuan sector minyak di awal tahun 1960, perhatian pemerintah menjadi bergeser. Bahkan saat ini, pendapatan pemerintah dari sector minyak mencapai 76 %. (United Nations, 2013)

Seiring dengan menurunnya perhatian pemerintah terhadap pertanian, berdampak pula pada penurunan hasil produksi pertanian. Penurunan produktivitas pada sector pertanian di Nigeria ini kemudian menjadi perhatian serius pemerintah, karena dampaknya dapat terjadi kerawanan pangan dalam negeri. (Ayoola .2008) Problematika utamanya adalah masalah pembiayaan. Ada beberapa upaya pemerintah untuk menyelesaikan persoalan tersebut dengan berbagai program pembiayaan. Pemerintah meluncurkan program *National Economic Empowerment and Development Strategy* (NEEDS) dan *National Food Security Program* (NFSP). Namun faktanya, sebagian besar dari program-program tersebut gagal karena masalah suku bunga yang tinggi. Pembiayaan yang diluncurkan melalui kedua pogram tadi tidak dapat diakses oleh petani. Pemerintah juga tidak dapat membantu karena rendahnya anggaran pemerintah untuk

sector pertanian. (Daramola B,2005). Keseluruhan model pembiayaan bagi petani menggunakan sistem konvensional.

Para peneliti selanjutnya mengembangkan model alternatif, untuk mengatasi pembiayaan dalam sector pertanian. Model yang digunakan adalah *Waqf Muzaraah Supply Chain Model* (WMSCM). Pemerintah menyalurkan dana waqaf untuk pembiayaan sector pertanian melalui lembaga keuangan. Hubungan antara lembaga keuangan dengan petani bersifat kemitraan. Kedua pihak berkomitmen untuk kesuksesan bisnis pertanian ini. Keuntungan dibagi kedua belah pihak sesuai perjanjian. Model pembiayaan ini bertujuan untuk mengatasi masalah pembiayaan pada sector pertanian di Nigeria.

Selayang pandang sektor pertanian di Nigeria.

Nigeria adalah negara agraris. Sektor utama ekonominya adalah pertanian. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan petani adalah aksesibilitas petani terhadap kredit pertanian untuk biaya produksi pertanian dan ternak. Sampai sekarang lembaga yang memfasilitasi kredit keuangan tersebut adalah *Nigerian Agricultural Cooperative and Rural Development Bank* (NACRDB). Lembaga ini berbentuk Bank Koperasi dan pembangunan desa di Nigeria. Sebagaimana dijelaskan Adetiloye, bank ini memainkan peranan penting dalam membantu petani membiayai produksi pertanian. Namun tidak semua petani dapat mengakses pembiayaan pertanian yang menyebabkan pengembangan industri pertanian menjadi terhambat. (Adetiloye.K.A., 2012).

Problematika pertanian di Nigeria secara luas ditandai dengan terus menurunnya produktivitas pertanian terutama setelah tahun 1960. Penurunan ini terus terjadi sekalipun dilakukan berbagai rencana pembangunan yang diarahkan pada sector penting ini. Pada tahun 1962-1968 dibuat rencana pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan produksi tanaman ekapor. Pada periode ini pemerintah merealisasikan berbagai program yang mendukung petani seperti pendistribusian benih ke petani, mendirikan pemukiman pertanian, membentuk koperasi perkebunan dan penyediaan unit penyewaan traktor. Kesemuanya itu bertujuan agar program pertanian dapat sukses.

Pada tahap kedua, rencana pembangunan nasional, National Development Plan (N.D.P) tahun 1970 -1974 difokuskan penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat pedesaan. Untuk mendukung rencana tersebut, tahun 1971 pemerintah membentuk dewan riset pertanian, yaitu *Agricultural Research Council* (ARC). Pada tahun 1973 membentuk lembaga percepatan program nasional produksi pangan, yaitu *National Accelerated Food Production Program* (NAFPP). Kedua lembaga ini bertugas untuk mengadakan penelitian di bidang pertanian.

Pada tahun 1974 – 1980, Pemerintah Nigeria membuat kebijakan pada sector pertanian berdasarkan hasil riset kedua lembaga tadi. Implementasinya adalah mendirikan perusahaan Negara bidang pertanian yaitu *Nigerian Grain Production Company* (NGPC). Selain itu didirikan pula dinas koperasi pertanian, yaitu *Department of Agricultural Cooperatives* (DAC) bekerja sama dengan *Strategic Grain Reserve Program* (SGRP), *Operation Feed the Nation* (OFN), *River Basin and Rural Development Authorities* (RBDA). Dalam urusan tanah bekerjasama dengan program revolusi hijau, *the Green Revolution* (GR) Program. Untuk penyediaan layanan pendukung yaitu irigasi dan penyuluhan pertanian bekerja sama dengan *Federal Agricultural Coordinating Unit* (FACU).

Meningkat kegiatan pertanian sebagian besar berada pada daerah pedesaan, pemerintah melakukan program yang terintegrasi dengan program pengembangan desa. Untuk mewujudkan program ini, pada tahun 1986, pemerintah membentuk direktorat pangan, jalan dan infrastruktur pedesaan yaitu, *Directorate for Food, Road and Rural Infrastructure* (DFRRI). Melalui lembaga ini, pemerintah membangun dan

memelihara jalan dan infrastruktur yang mendukung kegiatan pertanian. Disamping itu juga dibuat *Agricultural Production and Marketing (A.P.M) board*, untuk meningkatkan layanan pendukung dan mekanisasi pertanian.

Berdasarkan laporan FAOSTAT pada tahun 1961 - 1970, jumlah total makanan impor US \$ 501.746.000,- naik menjadi menjadi US \$ 1,9 milyar di tahun 2006. Sedangkan makanan ekspor tahun 1961-1970, sebesar US \$ 162.493.000 hanya naik lebih sedikit di tahun 2006 menjadi US \$ 519.253.000. Kinerja ekspor yang buruk bidang makanan merupakan cerminan buruknya sector pertanian. Hal ini dikaitkan dengan penemuan minyak bumi komersial pada awal 1960, sehingga pemerintah kurang memperhatikan sector pertanian. Dalam laporan yang sama, produksi makanan utama orang Nigeria, yaitu sereal pertumbuhan sahamnya sangat lamban. Padahal di Nigeria, produksi sereal memiliki kinerja tertinggi. Pada tahun 1971-1981 saham dunia produksi sereal hanya naik 0,47 %, kemudian tahun 2004 naik menjadi 1 %.

Masalah utama dari buruknya kinerja pertanian adalah berakar pada pembiayaan produksi pertanian. Padahal sector pertanian merupakan tulang punggung perekonomian Negara. Karena itu penyelesaian masalah pembiayaan pertanian ini perlu penanganan serius. Setelah teridentifikasi akar permasalahan dalam pertanian, pemerintah meluncurkan berbagai program keuangan mikro, diantaranya *Commercial Bill Scheme (CBS)*, *Regional Commodity Board (RCB)*, *Community Banks* dan kebijakan lain di bidang kredit petani untuk memenuhi hajat produk pertanian. Menurut pengamatan Ihinmodu (2004), semua program tersebut gagal karena berbagai factor, yaitu kurangnya cadangan dana pinjaman, kurangnya agunan dan kebijakan pemerintah yang kurang mendukung.

Kemudian dibentuk program jaminan pemerintah atas kredit pertanian, yaitu *Agricultural Credit Guarantee Scheme (ACGS)*. Jaminan pemerintah ini mendorong bank-bank untuk memberikan kredit kepada para petani. Selain program-program kredit mikro didirikan pula program pemberdayaan ekonomi yaitu *National Economic Empowerment and Development Strategy (NEEDS)*. Program ini tujuan utamanya adalah untuk mengentaskan kemiskinan dan memberdayakan masyarakat pedesaan. Namun sampai tahun 2004, dampak program NEEDS ini belum nampak.

Model pembiayaan Pertanian di Nigeria

Di Nigeria, ada 3 model pembiayaan usaha pertanian yang dilakukan oleh lembaga keuangan, yaitu: (a) *Agricultural Credit Guarantee Scheme (ACGS)*, skema jaminan kredit pertanian. (b) *The Nigeria Agricultural Cooperative Bank (NACB)*, Bank Koperasi pertanian Nigeria (c) *The Microfinance Model*, model keuangan mikro.

Agricultural Credit Guarantee Scheme (ACGS)

ACGS atau skema penjaminan kredit pertanian adalah model pembiayaan yang digagas pemerintah Federal Nigeria dengan Bank Central of Nigeria (CBN) tahun 1974. Rasio kepemilikan saham dari skema ini adalah, Pemerintah memiliki 60 % dan CBN 40 % saham. Modal awal yang disetor sebesar 100 juta naira. Tujuan utama dari program ini adalah untuk memberikan jaminan atas pinjaman untuk usaha disektor pertanian. CBN membuka kantor-kantor cabang untuk pembiayaan pertanian dalam rangka memenuhi hajat operasional harian usaha tani. Sebagai jaminannya, peminjam harus memiliki surat berharga seperti sertifikat tanah atau surat kendaraan (BPKB), polis asuransi jiwa, atau surat berharga lainnya. Setelah panen, sebagian besar pemasaran hasil pertanian melalui perantara (tengkulak) sebelum sampai ke konsumen akhir.

The Nigeria Agricultural Cooperative Bank (NACB)

NACB atau Bank Koperasi pertanian Nigeria, merupakan model pembiayaan yang dikembangkan untuk memudahkan petani memperoleh kredit permodalan. NACB juga menyediakan pinjaman kepada lembaga keuangan berbadan hukum seperti bank-bank komersial untuk kemudian dipinjamkan kembali kepada petani. Lembaga keuangan ini memberikan pinjaman dengan pengembalian pokok dan bunganya. Pola ini menyebabkan beban bunga yang ditanggung petani menjadi tinggi, karena ada 2 mata rantai. Petani harus menanggung bunga pinjaman sekaligus bunga yang harus dibayarkan bank penyalur kepada NACB.

The Microfinance Model

Model pembiayaan ini menempatkan lembaga-lembaga keuangan mikro berposisi sebagai penyalur kredit modal dari NACB ke petani. Dengan kata lain, posisi lembaga keuangan bertindak seperti broker. Model ini tidak dapat bertahan lama. Menurut Anyanwu (Anyawu C (2004), , pengoprasian lembaga keuangan mikro ini dimulai setelah tahun 1981. Lembaga keuangan ini menawarkan pinjaman modal kepada petani yang tidak *bankable*. Peminjaman dilakukan secara kelompok. Lembaga keuangan mikro memberikan pinjaman kepada kelompok tani dengan melalui perjanjian dengan tingkat suku bunganya. Perjanjian ini kemudian menjadi jaminan bagi lembaga keuangan untuk mengucurkan kredit. Ketua kelompok bertanggungjawab terhadap pengembalian pinjaman seluruh anggotanya. Anggota yang tidak menepati waktu pembayaran, akan menghambat pengajuan kredit berikutnya. Keuntungan dari model ini, kelompok peminjam tidak mengharuskan adanya barang jaminan. Hal ini memungkinkan petani miskin mendapatkan akses kredit. Pencapaian tingkat pengembalian pinjaman model ini cukup tinggi, karena system pinjamannya berbasis kelompok.

Problematika Model-model Pembiayaan Usaha Pertanian di Nigeria

Menurut Eyo problematika utama sektor pertanian di Nigeria adalah fasilitas kredit permodalan, inflasi dan adaptasi teknologi yang lambat. Rekomendasi dari para peneliti untuk mengatasi problematika sector pertanian adalah harus adanya kemudahan petani dalam mengakses permodalan melalui program pinjaman (kredit) dengan bunga yang rendah, menurunkan tingkat inflasi dan meningkatkan investasi swasta asing dalam bidang pertanian. Rekomendasi ini sebaiknya menjadi kebijakan pemerintah dari waktu ke waktu sebagai upaya revitalisasi di bidang pertanian. Namun faktanya, usaha ini belum berhasil mengangkat nasib petani. (Eyo. E. O., 2008).

Dalam rangka mewujudkan ketersediaan fasilitas kredit kelas menengah ke bawah bagi para petani, pemerintah membuat beberapa kebijakan, antara yaitu: (a) *Commercial Bill Financing Scheme* (C.B.F.S) yang diluncurkan pada tahun 1962. (b) *National Commodity Boards* (N.C.B) yang diluncurkan pada tahun 1977, dan (c) *Export Financing and Rediscount Facility* yang dikeluarkan pada tahun 1987. Ketiga kebijakan ini tidak berhasil mengembangkan sector pertanian disebabkan harus adanya agunan, suku bunga yang tinggi dan persyaratan perbankan yang tidak terpenuhi.

Pada tahun 1990, pemerintah melakukan liberalisasi ekonomi, termasuk di dalamnya dalam sector pertanian. Pemerintah menghapus subsidi untuk sarana produksi pertanian yang pokok, seperti pupuk, pestisida dan sarana produksi lainnya. Hal ini menyebabkan masyarakat pedesaan menjadi tidak dapat menjangkau pembelian saprotan. Oluwasola mengidentifikasi penyebab terus menurunnya produktivitas pertanian, yaitu terjadinya kesenjangan antara pembangunan di pedesaan dan perkotaan. Petani pedesaan mengalami kesulitan dalam memasarkan produk pertanian mereka ke kota karena infrastrukturnya kurang mendukung, sehingga biayanya tinggi. (Osuntogun D. A. , 2008).

Berkait dengan liberalisasi ekonomi ini, Darmola menganggap pentingnya kebijakan pemerintah dan upaya meningkatkan daya saing. (Daramola B., 2005). Kedua upaya itu dapat mempengaruhi produktivitas hasil pertanian di Nigeria. Kebijakan yang dimaksud adalah untuk mengatasi problem yang dihadapi petani, yaitu tingkat suku bunga yang tinggi, tingginya biaya produksi, infra struktur yang buruk, kurangnya dana penelitian, dan rendahnya standar harga produk pertanian.

Dari keseluruhan kendala-kendala yang dihadapi petani, kendala permodalan merupakan factor yang paling penting. Karena keuangan menjadi modal dalam mengadakan seluruh kebutuhan dasar petani dalam berproduksi. Misalnya dengan tingginya biaya kredit, maka petani terkendala dalam memperoleh input produksi berupa pupuk, pestisida dan sarana produksi lainnya. Hal ini tentunya akan sangat berpengaruh pada perolehan out put, yaitu produk pertanian. Eyo dalam penelitiannya tentang pengaruh ekonomi makro terhadap pertumbuhan sector pertanian di Nigeria berkesimpulan bahwa fasilitas kredit yang tidak memadai, rendahnya teknologi, dan inflasi berpengaruh negatif pada produktivitas pertanian. (Eyo. E. O., 2008)

Model Alternatif Pembiayaan Pertanian

Menurut Oluwasola et. Al (2008), Eyo (2008), kegagalan model pembiayaan pertanian di Nigeria, pada dasarnya disebabkan hal-hal berikut: beban jaminan (agunan), tingginya suku bunga yang mengikis keuntungan mereka, tingginya biaya produksi karena ada tengkulak, kurang baiknya system pemasaran sebagai akibat dari pola hubungan antara petani dan lembaga keuangan yang salah, dan kualitas SDM para petani.

Atas kegagalan tersebut, dihayatkan model alternatif pembiayaan yang memiliki karakteristik berikut: bebas jaminan (agunan), hubungan *lose and profit sharing*, biaya produksi yang efisien, bebas bunga dan layanan penyuluhan pertanian. Karena itu dirumuskan *Waqf Muzara'ah Suply Chain Model* (WMSCM) dalam bentuk kontrak kerjasama antara petani dengan lembaga keuangan. Model MWSCM ini dianggap paling cocok karena tidak ada jaminan, bebas bunga, bebas dari gangguan tengkulak, meningkatkan layanan penyuluhan pertanian, laba dan resiko dibagi kedua belah pihak, mengembangkan kemampuan SDM, dan memfasilitasi peningkatan nilai tambah produk.

Dari model tersebut, ada dua unsur penting, yaitu wakaf untuk *muzaraah* (kerjasama pertanian), dan rantai suplay kegiatan pertanian.

Pembiayaan dari wakaf.

Sumber pembiayaan model ini dari dana wakaf tunai yang dikelola Lembaga Wakaf. Menurut Cizakza, penggunaan wakaf tunai untuk usaha produktif telah dilakukan Imam Zufar sejak abad ke-8. Menurutnya, wakaf tunai dapat di investasikan melalui *mudharabah* dan kerjasama bagi untung untuk tujuan amal (Cizakca, M., 2004). Kemudian abad ke 15, pemerintah Turki Usmani telah menyetujui penggunaan wakaf untuk sector ini, bahkan menjadi model yang dominan. Selama masa Turki Usmani, sector pendidikan, pekerjaan umum, kesehatan dan kegiatan keagamaan dibiayai dari wakaf tunai ini. (Toraman C. and S. Yilmaz, 2004)

Peran wakaf pada masa lalu, kiranya dapat pula diimplementasikan pada masa kini, dalam rangka pengembangan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan mereka. Sejumlah studi menunjukkan, bahwa wakaf tunai dapat digunakan sebagai sumber pembiayaan pertanian melalui lembaga keuangan usaha kecil dan menengah (Ahmad Furqon, 2014). Berdasarkan kesimpulan dari penelitian-penelitian ini bahwa

pemanfaatan dan mekanisme wakaf yang dilakukan secara tepat sebagai sumber pembiayaan akan membantu dalam meningkatkan produktivitas petani dan perusahaan berbasis pertanian.

Rantai suplay kegiatan pertanian

Menurut Russel dan Taylor, yang dimaksud rantai *suplay* adalah semua kegiatan yang berhubung kait dengan aliran dan informasi mengenai barang dan jasa dari mulai bahan baku produksi sampai hasil produksi pertanian diterima konsumen akhir. (Russell and Taylor., 2009). Rantai pertanian dimulai dari pasokan input berupa bibit, pupuk, obat-obatan dan saprotan lainnya. Mata rantai untuk memperoleh saprotan tersebut harus jelas, dari produsen sampai ke petaninya. Kemudian proses pengolahan hasil produksi pertanian dari bahan baku menjadi bahan setengah jadi atau produk akhir yang kemudian dikirim ke konsumen akhir. Ini semua perlu dibentuk jaringan untuk memfasilitasi semuanya itu (Lee, H. and Billington, 1995).

Menurut William dan John, rantai suplay yang baik dapat menyebabkan pengurangan biaya produksi, peningkatan kualitas, kecepatan waktu respon dan fleksibilitas, meningkatkan keuntungan dan kompetitif yang berkelanjutan. (William D. P. and John., 2007). Sedangkan menurut penelitian Universitas Darmstadt, manfaat yang diperoleh dari rantai suplay ini adalah: (1) membentuk semangat kemitraan, (2) meningkatkan layanan logistik dari setiap tingkatan mata rantai, dan (3) sarana perusahaan untuk mencapai tujuan utama mereka, yaitu pertumbuhan, laba, nilai perusahaan dan pelayanan pada pelanggan. (Oladokun Nafiu Olaniyi and Thaker, 2014).

Mekanisme rantai suplay ini telah berhasil diterapkan sebagaimana dijelaskan di atas, namun masih memiliki beberapa kekurangan. Kekurangan utamanya adalah bahwa penyedia modal sebagai unsur terpenting dalam kegiatan ekonomi tidak terlibat langsung dalam rantai suplay. Hubungan antara mitra suplayer dan penyedia modal seperti kreditur-debitur. Penyedia modal tidak mempunyai resiko apapun dalam rantai suplay ini dan tidak pertain menjadi mitra dalam rantai suplay ini.

Model *muzaraah* yang diajukan adalah melibatkan penyedia modal dalam penyedia rantai suplay pertanian. Kahfi dan Fahim mengidentifikasi prinsip-prinsip yang digunakan untuk pembiayaan pertanian, yaitu (1) pembiayaan kemitraan berbasis bagi untung hasil produksi pertanian. Bentuknya dapat berupa muzaraah atau musaqah, (2) Pembiayaan peralatan pertanian berbasis *ijarah* (sewa menyewa) dengan pembayaran ditangguhkan sampai masa panen. (Kahf M. and Fahim M. K., 1992).

Menurut Kahfi dan Fahim *muzaraah* merupakan bentuk kerjasama petanian antara petani dan pemilik modal dengan keuntungan dibagi kedua belah pihak sesuai perjanjian. Karena *muzaraah* bersifat partisipatif, maka penyedia modal bertindak sebagai mitra dan berhak untuk mengawasi kegiatan yang dibiayai. Partisipasi penyedia modal ini akan dapat meminimalisir kerugian dan kecurangan dari petani (*moral hazard*). Banyak penelitian menyimpulkan bahwa pembiayaan muzaraah ini merupakan model yang paling kompotible dalam bidang pertanian untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Negara yang sudah mengutamakan model pembiayaan dengan system *muzaraah* untuk petani kecil adalah Sudan. Menurut Mohsin konsep *muzaraah* diterapkan melalui bank Islam di Sudan. Prinsip pembiayaannya dilakukan dengan *musyarakah* dan *mudharabah*.


Pembiayaan *musyarakah* dilakukan dalam dua bentuk, yaitu (1) Penyediaan asset tetap seperti traktor, bajak, pompa air, pengadaan saprotan seperti bibit, pupuk, pestisida, dan biaya tenaga kerja. (2) penyediaan lahan dan mesin. Pembagian keuntungan produksi pertanian dilakukan secara proporsional, setelah dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan. Pembiayaan *mudharabah* terjadi ketika bank bertindak sebagai penanggungjawab penyediaan semua permodalan. Petani hanya berkontribusi dalam bentuk


keahlian. Pembagian keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan. (Mohsin M., I., 2005). Berdasarkan penelitian Mohsin (2001), mode pembiayaan muzaraah yang dilakukan di Sudan ini telah mengangkat kontribusi sector pertanian, dari 4,4 juta Dinar Sudan pada tahun 1992, menjadi 52 juta Dinar Sudan pada tahun 1999.

Skema Pembiayaan melalui model *Wakaf Muzaraah Supply Chain*

Untuk memenuhi hajat permodalan bagi para petani, maka perlu diberikan skema pembiayaan yang efektif dan efisien, sehingga dapat membantu petani kecil. Berikut ini alternative pembiayaan pertanian di Nigeria melalui WMSCM seperti terlihat pada gambar 1

Gambar 1: Kerangka Konseptual *Waqf Muzara'ah Suply Chain Model* (WMSCM)





Penjelasan dari bagan di atas adalah sebagai berikut: a). Lembaga wakaf menyediakan fasilitas pembiayaan melalui dana wakaf tunai bagi petani melalui kerjasama kemitraan (1a), b). Lembaga keuangan menyediakan sarana produksi pertanian dan bimbingan kaitan keahlian bertani, manajerial, pemasaran dan data-data yang diperlukan (1b dan 2). Sementara petani berkontribusi dalam bentuk tenaga dan keahlian Bertani.c). Setelah panen, hasil pertanian dikirim ke pasar dengan dukungan logistik dari Lembaga Wakaf. (3) d). Pembagian dan distribusi keuntungan sesuai dengan perjanjian yang disepakati. (4 a dan b)

Beberapa manfaat dari model pembiayaan ini, yaitu sebagai berikut:

- a. Manfaat dan dampak bagi para petani
 - Pertama*, petani memperoleh akses kredit pembiayaan produksi pertanian. Akses terhadap kredit pembiayaan memiliki hubungan positif dengan produktivitas pertanian (Philip et al, 2008). Petani tidak akan terbebani dengan suku bunga yang tinggi, baik pinjaman jangka pendek maupun jangka panjang. Petani juga tidak dikhawatirkan dengan adanya jaminan (agunan).
 - Kedua*, petani akan terhindar dari eksploitasi tengkulak. Tengkulak biasanya memanfaatkan kondisi petani yang membutuhkan uang, sehingga menjualnya dengan harga rendah.
 - Ketiga*, membantu meningkatkan kuantitas dan kualitas hasil produksi pertanian.
- b. Manfaat dan dampak bagi Lembaga Keuangan
 - Merupakan sarana investasi bagi lembaga keuangan, karena sector pertanian merupakan usaha yang terbesar di Negeria. Manfaat lain, akan terhindar dari resiko moral hazard dalam penyaluran kredit.
- c. Manfaat dan dampak bagi pertumbuhan ekonomi
 - Bagi mayoritas petani yang bergantung kehidupannya pada pertanian berkesempatan untuk dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas produk pertanian mereka. Akibatnya pendapatan mereka meningkat dan tingkat kemiskinan akan berkurang drastic. Sistem ini

juga dapat membantu mengurangi tingkat inflasi, karena uang beredar dalam kegiatan perekonomian. Para ekonom sepakat bahwa inflasi tidak dapat dihindari dalam sistem keuangan yang didasarkan pada bunga. Dan yang lebih penting lagi akan meningkatkan swasembada dan ketahanan pangan, karena tidak bergantung kepada import.

Pelaksanaan Muzaraah di Malaysia

Pembahasan tentang muzaraah ini mengambil kasus yang menimpa masyarakat adat Malaysia yang dikenal dengan Aborigin Malaysia (Suku Asli Malaysia) . Karena kebijakan perundangan-undangan, tanah adat mereka yang dijadikan sebagai tempat hidup dan bertani dapat diakuisisi pemerintah, karena tidak memiliki bukti-bukti kepemilikan. Sebagai gantinya, pemerintah membolehkan memanfaatkan lahan pertanian tersebut dengan status sebagai pengarap. Untuk pembiayaan produksi pertanian, petani bermitra dengan pemerintah dan lembaga keuangan menggunakan sistem *muzaraah*.

Hukum yang secara khusus mengatur suku asli Malaysia adalah Aboriginal Peoples Act 1954 yang direvisi 1974. Undang-undang ini memberikan kewenangan kepada negara untuk mengatur suku asli Malaysia dalam hal tanah yang digunakan mereka. Negara dapat mengusir mereka atau membiarkan mereka menggarap tanah. Suku asli Malaysia hanya dianggap sebagai penyewa tanah Negara bukan pemilik, sekalipun mereka telah menempati tanah tersebut secara turun menurun dari leluhur mereka. Negara berhak untuk mengambil tanah mereka tanpa ada kewajiban memberikan kompensasi terhadap mereka. Pemerintah hanya berkewajiban untuk memberi alternative sebagai bantuan atas kehidupan mereka.

Untuk mengatasi problematika di atas, suku asli Malaysia menyandarkan dasar hukumnya kepada aturan yang ada. Otoritas kebijakan ini ada pada Kementerian atau Direktorat Jenderal yang menangani masyarakat adat yaitu *Director General of the Department of Orang Asli Affairs* (JHEOA). Departemen ini mengurus administrasi suku adat dan hal-hal mengenai tanah mereka. Penanganan yang dilakukan adalah dalam bentuk kontrak kerjasama berbasis syari'ah.

Ada beberapa kerjasama yang dapat dilakukan pemerintah dengan suku asli Malaysia. Kerjasama tersebut merujuk kepada tulisan literature Syari'ah beberapa abad lalu. Dalam kerjasama syari'ah, ada 3 jenis kerjasama yang penting berbasis pembiayaan, yaitu kerjasama usaha (*musyarakah*), kerjasama permodalan (*mudharabah*), dan kerjasama pengolahan lahan pertanian (*muzaraah*). Disamping itu digunakan pula beberapa system penjualan yaitu penjualan dengan pembayaran yang ditangguhkan (*bay' al-'ajil*), jual beli uang dimuka (*salam*), dan pemesanan untuk produksi barang (*istishna*).

Sekilas tentang kondisi Suku Asli Malaysia

Dalam perjalanan kehidupan masyarakat suku asli Malaysia menghadapi problematika mengenai hak-hak mereka atas tanah adat beserta komoditas yang dihasilkannya. Beberapa langkah telah ditempuh oleh pemerintah dengan penguatan pada aspek hukum dan program sehingga hak-hak suku asli menjadi terlindungi.

Beberapa kasus pertentangan pemerintah dengan Suku Asli Malaysia mengenai tanah

Pada tahun 1992 terjadi perseteruan antara Koperasi Kijang Mas milik suku asli Malaysia dengan Kerajaan Negeri Perak di Pengadilan Tinggi Ipoh. Pengadilan menyatakan bahwa Pemerintah Negara Perak telah melanggar Aborigin People Act 1954 (revisi 1974), yaitu ketika Syarikat Samudera Budi Sdn. Bhd mendapatkan hak untuk menebang pohon di Kuala Kangsar termasuk didalamnya pada lahan milik suku asli Malaysia. Yang memiliki hak memperoleh hasil hutan adalah suku asli Malaysia, sekalipun status tanahnya belum dikukuhkan. Luas lahan suku asli Malaysia, pada tahun 2002 seluas

29.144,18 ha. telah disetujui namun belum dikukuhkan secara hukum. Suku asli Malaysia mendapatkan perlindungan hukum dari perambahan dan pemindahan hak oleh pihak-pihak lain.

Pada tahun 1995, terjadi perseteruan antara Sagong Tasi dengan Kerajaan Negeri Selangor. Sebanyak 23 kepala keluarga di Bukit Tampo Dengkil memiliki tanah seluas 38 are. Tanah mereka diambil untuk pembangunan jalan raya Nilai-Banting yang menghubungkan jalan ke Bandara Internasional Kuala Lumpur yang baru. Dampaknya adalah tanaman dan tempat tinggal mereka hancur. Mereka hanya diberi ganti rugi untuk rumah dan tanaman saja. Tanah mereka tidak diberikan kompensasi, karena mereka dianggap sebagai penyewa tanah milik Negara. Hal ini didasarkan pada Undang-undang Pengadaan Tanah, *Land Acquisition Act*, tahun 1960. Kemudian atas bantuan tim pengacara *Pro Bono* dari *Bar Council*, kasus ini dibawa ke Pengadilan. Pada tahun 2002, Hakim Mohd memutuskan bahwa suku asli Malaysia adalah pemilik hak atas tanah adat. Mereka telah menduduki dan mengolah tanah tersebut dalam waktu yang lama, tidak dapat dihapuskan haknya oleh hukum. Karenanya berdasarkan *Land Acquisition Act* tahun 1960, pemerintah wajib memberikan kompensasi atas tanah yang digunakan pembangunan jalan. Kemudian pihak tergugat, yaitu Pemerintahan Negara Bagian Selangor, United Engineers Malaysia (UEM), *Malaysia Highway Authority*, dan Pemerintahan Federal mengajukan banding. Pada bulan Oktober 2005, Ketua sidang Gopal Sri Ram dan 2 hakim lainnya, secara bulat menolak banding dan mengukuhkan keputusan pengadilan sebelumnya berdasarkan bukti-bukti yang ada. Dengan demikian status tanahnya dianggap tanah yang sah atas nama penggugat dan harus tunduk aturan kompensasi sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Tahun 1997 pertentangan antara Adong Kuwau (Jakuns Malay) melawan Pemerintah Negara Bagian Johor. Pemerintah telah mengambil lahan hutan leluhur suku asli Malaysia seluas 53, 273 ha dan disewakan kepada *Public Utilities Board of Singapore*. Lahan tersebut kemudian dibangun bendungan untuk memasok kebutuhan air Negara Bagian Johor dan Singapura. Hakim Pengadilan Tinggi Johor, Mokhtar, menyimpulkan bahwa Jakuns (suku asli Malaysia) memiliki hak kepemilikan atas tanah adat, sekalipun belum memiliki sertifikat tanah. Atas pengambilan tanah adat mereka oleh pemerintah, 52 Jakuns mendapat kompensasi sebesar RM 26,5 juta dan kerugian atas pendapatan mereka selama 25 tahun ke depan. Total kompensasi sebesar RM 38 juta. Pada tahun 1998, keputusan ini dikukuhkan oleh pengadilan Tinggi Johor.

Beberapa Kebijakan yang mempengaruhi hak tanah Suku Asli Malaysia

Pemerintah Malaysia mengeluarkan beberapa kebijakan hukum berkait dengan status tanah adat yang dikuasai oleh suku asli Malaysia, antara lain:

a. *Land Acquisition Act 1960*

Undang-undang yang berisi peraturan mengenai akuisisi tanah dan besarnya kompensasi yang harus dibayar atas tindakan akuisisi tersebut serta hal-hal yang berkait dengannya. Undang-undang ini memberikan otoritas kepada lembaga-lembaga Negara bidang pertanahan untuk mengakuisisi tanah dalam perluasan program Negara.

b. *The Land (Group Settlement Areas) Act 1960 (Act No. 530)*, direvisi 1994

Undang-undang ini bertujuan untuk memastikan keseragaman hukum dan kebijakan berkait dengan penetapan daerah pemukiman kelompok-kelompok atau suku yang terasing dan pendudukan tanah di daerah tersebut serta hal-hal yang berkait dengannya. Undang-undang ini memberikan otoritas kepada lembaga-lembaga Negara bidang pertanahan untuk mengakuisisi tanah dalam perluasan program Negara.

c. *Protection of Wildlife Act 1972 (Act No. 76)*, direvisi tahun 1976 dan 1991

Undang-undang untuk mengkonsolidasikan hukum sekaligus memberikan perlindungan hukum terhadap daerah cagar alam dan hal-hal yang berkait dengannya. Di daerah tersebut, suku asli dapat berburu satwa liar untuk kebutuhan makan mereka dan keluarganya. (Halimah Yacoob, 2013).

d. *National Forestry Act of 1984 (act No.313)*

Undang-Undang untuk mengatur administrasi, pengelolaan dan konservasi hutan serta pengembangan kehutanan di Negara Malaysia dan hal-hal yang berkait dengannya. Dalam UU dinyatakan bahwa hasil hutan adalah milik Negara. Para pemanen hasil hutan seperti petai, rotan dan lain-lain perlu mendapat lisensi dari Departemen Kehutanan. Dalam kasus Taman Nasional berada dalam tanah adat, memosisikan suku asli menjadi buruh tani bagi para pedagang yang memegang lisensi.

e. *National Parks Act* 1980 (Act No.226)

Undang-undang untuk mengatur pembentukan dan kontrol terhadap Taman Nasional serta hal-hal yang berkait dengannya. Hak guna pakai (*usufructuary rights*) atas tanah adat oleh suku asli Malaysia tidak dapat dibatasi oleh taman tersebut. Mereka tetap memiliki hak untuk mengelola tanah tersebut.

Sekilas tentang *Aboriginal People Act* 1954

Pada konvensi no. 169 di Jenewa, Juni 1989 disinyalir banyaknya masyarakat adat di dunia yang tidak memperoleh hak asasi yang sama dengan masyarakat lainnya dimana ia tinggal. Aspirasi mereka untuk menjalankan system hidup mereka tidak diakui. Konvensi ini merupakan revisi atas konvensi no. 107 tahun 1957 yang mendiskriminasi keberadaan mereka baik dari aspek budaya, hukum, ekonomi dan politik.

Konsep dasar dari Konvensi ini adalah memberikan penghormatan kepada budaya, spiritualitas, organisasi social, ekonomi dan identitas mereka. Masyarakat hukum adat dianggap mampu untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang menyangkut hidup mereka dan mereka mampu untuk berkontribusi dan menjadi bagian dari warga negara dimana mereka tinggal.

Dalam pasal 7 disebutkan bahwa masyarakat memiliki hak untuk menentukan prioritasnya sendiri dalam proses pembangunan. Sebab pembangunan tersebut akan memengaruhi kehidupan, kepercayaan, kelembagaan dan kesejahteraan spiritual serta tanah yang mereka diami. Merekapun diberikan hak untuk menerapkan kontrol sejauh mungkin atas perkembangan ekonomi, sosial dan budaya mereka sendiri. Selain itu, mereka juga berpartisipasi dalam penyusunan, penerapan dan evaluasi rencana dan program untuk pembangunan nasional dan daerah yang dapat memengaruhi kehidupan mereka secara langsung. (Alan Boulten. 2003).

Implementasi dari konvensi ini adalah dengan munculnya pengakuan hukum atas hak tanah suku asli dalam Undang-undang *Aboriginal People Act*. Undang-undang ini melindungi tanah adat, tetapi tidak menetapkan suku asli sebagai pemilik sah dan tidak mengamanatkan kompensasi untuk akuisisi tanah adat yang dilakukan pemerintah Malaysia. Dalam pasal 10 disebutkan bahwa kompensasi dibayar Pemerintah Malaysia atas akuisisi tanaman milik suku asli. Berkait dengan tanah mereka, pada pasal 11 hanya dinyatakan bahwa pihak berwenang “mungkin” memberikan uang kompensasi atas akuisisi tanah / daerah mereka.

Berdasarkan Undang-undang ini, suku asli Malaysia hanya berkedudukan sebagai penyewa/penggarap. Selain itu tidak semua daerah yang dihuni suku asli dicadangkan pemerintah untuk itu. Akibatnya mereka menjadi tidak terlindungi dari akuisisi pemerintah atau perambahan dari pihak lainnya. Hal ini seperti terjadi pada suku asli di Pos Gedung dan Kampung Sungei Bil dipaksa untuk meninggalkan tanahnya tanpa kompensasi. Mereka terjebak dalam kekosongan hukum. Perlindungan yang diberikan oleh Undang-undang suku asli ini, pada prakteknya tidak banyak difahami sebagian besar mereka.

Banyak sisi kelemahan dari Undang-undang suku asli yang berakibat banyaknya kebijakan yang merugikan mereka. Pada pasal 3, pemerintah diberikan kekuatan secara *de jure* untuk memutuskan apakah seseorang diakui sebagai pribumi atau bukan. Pasal 6 (1) Negara memiliki otoritas untuk menetapkan suatu daerah dianggap tanah asli adat atau bukan tanpa berkonsultasi pada suku asli.

Sehingga pada pasal 6 (2) Negara dapat mencabut status tanah asli adat. Pasal 9, tidak memberikan hak kepada pribumi untuk memindahkan, menyewakan atau menjaminkan tanahnya. Pasal 11 pemberian kompensasi hanya untuk tanaman, tidak untuk tanah mereka. Pasal 12 besarnya kompensasi semata-mata otoritas Negara. Kompensasi dibayarkan kepada komisaris suku asli, tanpa melibatkan suku asli.

Akad Muzaraah sebagai solusi

Suku asli Malaysia secara yuridis berposisi sebagai penyewa atau penggarap. Tanah adat yang sekian lama dihuni dan menjadi sumber kehidupan mereka melalui kegiatan bertani, tidak diakui kepemilikannya karena tidak memiliki dokumen resmi pemilikan tanah (sertifikat). Kondisi ini menjadikan nasib suku asli menjadi tidak menentu dan kurang terlindungi. Sewaktu-waktu bisa saja mereka terusir karena alasan proyek pemerintah atau perusahaan tertentu. Kondisi suku adat yang tanahnya diakuisisi pemerintah semakin sulit, karena mereka hanya mendapatkan kompensasi tanaman sesuai standar yang ditetapkan pemerintah. Mereka kesulitan permodalan untuk memulai kehidupan barunya dalam menjalankan profesi mereka sebagai petani. Padahal di sisi lain, suku asli ini memproduksi komoditas pertanian yang dihajatkan oleh Negara Malaysia.

Untuk membantu suku asli keluar dari problematika ini, para peneliti merumuskan model kerjasama penggarapan tanah antara suku asli dengan pemerintah Malaysia. Model yang digunakan adalah akad *muzaraah*. Model ini diyakini sebagai *win win solution* dalam mengatasi permasalahan penggarapan lahan adat oleh suku asli Malaysia.

Model kerjasama yang dibangun dapat jangka pendek atau jangka panjang, tergantung jenis tanamannya sesuai perjanjian. Kerjasama ini dibuat untuk menghindari ketidakadilan yang dilakukan terhadap mereka. Kerjasama ini juga bertujuan meningkatkan ekonomi suku asli Malaysia. Pemerintah dapat memberikan lahan, bibit, dan sarana produksi pertanian lainnya. Sementara petani menyediakan tenaga kerja dan keahlian dalam bertani. Komoditas pertanian yang ditanam dan periode kontrak harus disepakati kedua belah pihak. Komoditas pertanian disesuaikan dengan kondisi tanah sehingga berpotensi untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Semua poin-poin kerjasama dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis, sehingga menjadi rujukan kedua belah pihak dalam melaksanakan perannya masing-masing. Disamping itu untuk mengantisipasi terjadinya perselisihan dikemudian hari.

Dalam hal pembiayaan produksi pertanian, pemerintah dapat bekerjasama dengan lembaga keuangan dengan konsep *mudharabah*. Prinsip-prinsip kerjasama ini adalah: (a) Akad kerjasama berdasarkan prinsip *profit and loss sharing*. Keuntungan dibagi berdasarkan perjanjian yang disepakati pada saat akad. (b) Akad *wakalah* dilaksanakan antara lembaga keuangan dan pemerintah untuk menunjuk para petani sebagai pengolah lahan dan modal.

Dengan model kerjasama ini semua pihak dapat memperoleh beberapa manfaat. Manfaat yang dimaksud yaitu:

- a. Bagi suku asli Malaysia atau petani
Suku asli atau petani memiliki lahan garapan tetap untuk kegiatan usaha tani. Mereka tidak khawatir untuk diakuisi karena pemerintah memiliki andil permodalan dalam usaha pertanian tersebut. Sehingga walaupun terjadi akuisisi, tentunya tidak akan semudah seperti kasus sebelumnya. Lebih jauh para petani akan dapat meningkatkan kesejahteraan mereka, karena usaha tani mereka didukung oleh permodalan dari lembaga keuangan yang dijamin pemerintah.
- b. Bagi pemerintah
Dengan model kerjasama ini menunjukkan bahwa pemerintah memiliki kepedulian terhadap rakyatnya yang masuk dalam katagori suku asli, terlepas dari tuduhan diskriminasi, perlakuan semena-mena dan tuduhan negative lainnya. Disamping itu, dengan keberhasilan pertanian, pemerintah mendapatkan income dari hasil kerjasama dan terciptanya ketahanan pangan dalam negeri.

c. Bagi lembaga keuangan

Lembaga keuangan dapat menginvestasikan dananya pada sector riil pada bidang pertanian. Pembiayaan berbasis kerjasama, akan lebih menguntungkan bila didukung oleh pemerintah. Lembaga keuangan dapat lebih berperan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat kecil, sehingga secara makro akan dapat meningkatkan indeks ekonomi Negara.

PEMBAHASAN

Pelaksanaan sistem *muzaraah* di Nigeria dan Malaysia memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya terletak pada hubungan antara petani – pemilik modal, sistem pembagian hasil usaha pertanian, dan keterlibatan pemerintah.

Hubungan antara petani dan pemilik bersifat kemitraan. Petani sebagai pihak pelaksana usaha pertanian bertanggungjawab dalam mengelola produksi pertanian yang dikerjasamakan. Pemilik modal sebagai pihak yang memberikan dukungan permodalan, baik untuk pengadaan sarana produksi pertanian maupun biaya operasional lainnya. Pihak pemodal ikut melakukan pengawasan berjalannya usaha agar dapat memastikan keberhasilan produksi pertanian.

Pembagian hasil usaha pertanian menggunakan sistem *profit and loss sharing* atau bagi hasil. Besarnya prosentasi keuntungan berdasarkan besarnya andil dalam kerjasama yang dilakukan. Besarannya disepakati oleh pihak-pihak yang mengadakan perjanjian di awal secara tertulis.

Pihak pemerintah memiliki keterlibatan yang sangat penting. Di kedua Negara, pemerintah menggunakan kewenangannya sebagai penguasa untuk membantu petani dalam hal penyiapan infrastruktur dan permodalan melalui lembaga yang berkompeten dalam bidang keuangan. Hanya saja bedanya kalau di Nigeria pelaksanaannya adalah lembaga wakaf, sedangkan di Malaysia lembaga keuangan / perbankan. Disamping itu dalam hal penyiapan lahan, di Nigeria, lahan-lahan tempat produksi pertanian adalah milik penduduk atau petani. Sedangkan di Malaysia, tanah yang dijadikan tempat produksi pertanian yang dikerjasamakan adalah tanah milik pemerintah, yang awalnya adalah tanah adat yang tidak didukung oleh surat-surat kepemilikan tanah yang syah. Jadi tanah tersebut dianggap sebagai tanah milik pemerintah.

Disamping persamaan di atas, ada beberapa perbedaan dalam pelaksanaan *muzaraah* di Nigeria dan Malaysia. Perbedaan tersebut ada yang bersifat prinsip, tapi ada juga hanya sekedar teknis. Perbedaan yang penulis anggap prinsip menyangkut tiga hal, yaitu pengadaan sarana produksi pertanian, peningkatan kualitas SDM dan pemasaran hasil pertanian.

Pertama, pengadaan sarana produksi pertanian di Nigeria di kelola oleh Lembaga Wakaf (pemodal) melalui sistem rantai suplay. Lembaga wakaf menyiapkan seluruh kebutuhan sarana produksi pertanian seperti pupuk, obat-obatan, peralatan dan lainnya. Pengadaan dengan system ini akan dapat menekan biaya dan mendapatkan barang yang berkualitas serta kepastian penggunaan dana (modal) kepada yang semestinya. Sedangkan di Malaysia, pihak pemodal tidak ikut campur dalam pengadaan sarana produksi pertanian. Akad pembelanjaan menggunakan system *wakalah*, Lembaga keuangan sebagai pihak pemodal mewakilkan kepada para petani untuk membelanjakan hajat sarana produksi pertanian yang dihajatkannya.

Kedua, berkait dengan kualitas SDM petani, Lembaga Wakaf di Nigeria memiliki andil yang cukup signifikan. Lembaga Wakaf melakukan kegiatan pengembangan kualitas keahlian petani dan kemampuan meningkatkan nilai guna hasil pertanian. Dasar pemikirannya, bahwa keberhasilan produksi pertanian, berbanding lurus dengan kualitas sumberdaya manusianya, yaitu petani. Sedangkan di Malaysia, lembaga keuangan tidak masuk dalam ranah pengembangan dalam peningkatan skill

petani dan pengembangannya. Peran lembaga keuangan lebih pada pengawasan untuk mengantisipasi terjadinya *moral hazard*. Dalam penggunaan modal yang dikerjasamakan dan hasil yang diperoleh.

Ketiga, dalam hal pemasaran hasil pertanian. Di Nigeria, Lembaga Wakaf membantu logistic pemasaran, sehingga petani dapat lebih cepat memasarkan hasil pertaniannya. Lembaga wakaf sebagai pemodal memiliki kepentingan yang sama dengan petani, agar hasil pertanian dapat segera diserap oleh pasar sehingga terhindar dari resiko kerugian. Di Malaysia, pemasarna sepenuhnya menjadi tanggungjawab petani, hanya saja pemerintah dapat membantu menyerap hasil produksi pertanian para petani.

Bila dicermati dari kedua model kerjasama di atas, masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Kiranya penulis mengajukan untuk dapat memadukan kelebihan dari keduanya dan diformulasikan menjadi model yang dapat diimplementasikan di Indonesia.

Dalam kegiatan pertanian agar sukses ada beberapa komponen yang mesti ada, yaitu petani penggarap, lahan pertanian, permodalan, sarana produksi pertanian, komoditas yang diproduksi, keahlian, pasar, infra struktur pertanian. Bila dikaitkan dengan kementerian yang ada di Indonesia, maka yang terlibat adalah kementerian pertanian, kementerian kehutanan, kementerian perdagangan, lembaga keuangan, kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Maka peran-peran masing-masing pihak dalam produksi pertanian ditawarkan adalah sebagai berikut:

Petani, khususnya petani penggarap yang tidak memiliki lahan pertanian, tetapi memiliki keahlian dan semangat untuk bertani. Mereka mendaftarkan diri kepada lembaga yang ditunjuk atau bermitra untuk mengikuti program kerjasama pertanian dengan model *muzaraah*.

- a. Kementerian Kehutanan, menyiapkan lahan perhutani yang dapat dikerjasamakan dengan masyarakat atau lembaga social kemasyarakatan untuk program pertanian.
- b. Menteri perdagangan, melakukan identifikasi hasil pertanian yang dihajatkan bangsa Indonesia, baik untuk kepentingan dalam negeri maupun untuk ekspor. Kementerian ini melakukan pemetaan komoditas pertanian dari masing-masing daerah, sehingga terjadi arus perdagangan yang sehat. Disamping itu menyiapkan infrastruktur perdagangan yang mendukung, seperti pasar, kios-kios, pasar induk sarana prasarana lainnya.
- c. Lembaga keuangan, menyiapkan skema pembiayaan yang dapat dilakukan dalam kerjasama dengan petani serta skema pengembaliannya.
- d. Kementerian PUPR, menyiapkan program penataan infrastruktur berupa akses jalan menuju sentra-sentra pertanian dan pasar.
- e. Kementerian pertanian, menyiapkan tenaga-tenaga penyuluh untuk meningkatkan ketrampilan para petani dalam memproduksi pertanian dan penanganan pasca panen serta memberikan bantuan sarana produksi pertanian dan alat-alat pertanian.
- f. Organisasi/Lembaga kemasyarakatan, seperti lembaga pendidikan, pesantren yang konsen dalam dunia pertanian, menyiapkan lahan untuk dikerjasamakan dengan petani sekaligus memberikan bimbingan kepada para petani.

Dalam model *muzaraah* yang ditawarkan, pihak pihak yang terlibat secara langsung, yaitu petani, Kementerian Pertanian, lembaga keuangan dan Organisasi/Lembaga Kemasyarakatan serta Kementerian Kehutanan (khusus bagi yang tidak memiliki lahan pertanian). Ada 2 MoU model kerjasama yang dapat dibuat:

Pertama: ketika Organisasi/Lembaga kemasyarakatan memiliki lahan pertanian yang cukup, maka kerjasama dilakukan antara petani, lembaga/organisasi kemasyarakatan, dan lembaga keuangan disaksikan oleh Kementerian Pertanian. Pada model ini terdapat 2 MoU yang dibuat, yaitu: (a) Mou Organisasi/Lembaga Kemasyarakatan dengan Petani disaksikan pihak Kementerian Pertanian. Kerjasama ini berkait dengan pelaksanaan *muzaraah*, dimana Organisasi/Lembaga Kemasyarakatan

sebagai pihak pemilik lahan dan permodalan, petani sebagai penggarap. Pembagian berdasarkan *pola profit and loss sharing*. Seluruh hasil pertanian dikurangi modal yang dikeluarkan dan untungnya dibagi 2 berdasarkan kesepakatan. (b) MoU Organisasi/Lembaga Kemasyarakatan dengan Lembaga Keuangan disaksikan pihak Kementerian Pertanian. MoU ini berkaitan dengan pembiayaan produksi pertanian. Berdasarkan kerjasama yang telah dibuat dengan para petani, maka dapat diprediksi, hajat permodalan untuk satu periode penanaman. Kerjasama yang dibuat dapat dilakukan dengan skema *mudharabah* atau *murabahah* untuk pengadaan alat pertanian.

Kedua: ketika Organisasi/Lembaga Kemasyarakatan tidak memiliki lahan yang cukup untuk produksi pertanian. Kerjasama yang dilakukan ditambah dengan Kementerian Kehutanan sebagai pemilik lahan pertanian. Pada model ini terdapat 3 MoU yang dibuat, selain 2 MoU yang dibuat seperti model pertama, dibuat 1 perjanjian lagi yaitu antara Organisasi/Lembaga Kemasyarakatan dengan Kementerian Kehutanan disaksikan Pihak Kementerian Pertanian. Pihak Kementerian Kehutanan menyiapkan lahan pertanian, baik yang khusus pertanian maupun tumpangsari dengan tanaman keras (seperti hutan jati, kayu putih dll). Pihak Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan bertanggungjawab dalam mengelola lahan-lahan tersebut. Pembagian keuntungan menggunakan pola *pola profit and loss sharing*, berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Pihak Kementerian Pertanian, sebagai lembaga pemerintah berposisi sebagai supervisor dan bapak angkat. Sebagai supervisor bertugas untuk memonitor kerjasama yang berjalan. Sebagai Bapak angkat berfungsi sebagai tempat pengaduan jika ada kendala kaitan kerjasama sekaligus membantu kedua belah pihak yang bekerjasama melalui program bantuan saprodi dan peralatan pertanian serta peningkatan SDM. Adapun Pihak-pihak lain seperti Kementerian PUPR dan Perdagangan sebagai pihak pemerintah yang memberikan dukungan terhadap program kerjasama ini dalam hal penyiapan berbagai infrastruktur jalan, informasi pasar, perluasan sarana perdagangan sampai masalah ekspor.

Disamping kegiatan utama berupa produksi pertanian, ada bidang usaha lain yang dapat dipadukan dengan *muzaraah* ini, yakni dari aspek pemasaran. Untuk menjamin kepastian pasar dan terjaminnya proteksi harga produksi pertanian, dapat dikembangkan system perdagangan *salam*. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perdagangan atau Bulog dapat mengadakan MoU dengan Organisasi/Lembaga Masyarakat dalam pengadaan bahan pangan dalam negeri. Bentuk kerjasama ini dapat juga menjadi alternative dalam permodalan, dimana pemerintah dalam memberikan dana sebagai pembelian dimuka kepada pelaksana *muzara'ah*.

Menurut hemat penulis, manfaat yang dapat diperoleh dari model *muzaraah* yang ditawarkan adalah:

- a. Bagi petani .
Petani memiliki lahan garapan yang pasti dan permodalan yang cukup. Disamping itu mendapatkan bimbingan dan peningkatan skill. Dari aspek pemasaran memiliki kepastian penyerapan produksi pertanian dan harga yang standar sesuai ketetapan pemerintah. Hal ini semua disamping akan meningkatkan perekonomian petani juga akan meningkatkan status social petani dalam masyarakat.
- b. Bagi Organisasi/Lembaga kemasyarakatan
Lahan yang dimilikinya akan lebih produktif dan memperoleh sumber ekonomi yang pasti. Disamping itu akan memperluas peran organisasi/Lembaga kemasyarakatan dalam pemberdayaan masyarakat.
- c. Bagi Lembaga keuangan
Akan dapat menyalurkan dananya pada program yang tepat sasaran dengan jaminan keamanan yang tinggi, karena control dilakukan oleh banyak pihak, sehingga satu sama lain saling bahu membahu dalam kesuksesan produksi pertanian. Disamping itu akan meningkatkan income lembaga keuangan dari keuntungan yang di dapatkan dalam kerjasama ini.
- d. Bagi Kementrian Perhutani
Meningkatkan daya guna lahan kehutanan, dari sekedar tanaman keras dengan jangka waktu yang lama. Produktivitas lahan menjadi meningkat karena mendapat penghasilan dalam jangka pendek.

- Disamping itu akan meningkatkan keamanan tanaman keras milik perhutani, karena selain aparat keamanan hutan yang menjaga, para petani penggarap juga dapat ikut mengamankannya.
- e. Bagi Kementerian Pertanian
Dapat menunjang program kementerian pertanian untuk menciptakan ketahanan pangan dan meningkatkan produktivitas bidang pertanian. Kementerian dapat menyalurkan program dengan tepat sasaran, karena didukung oleh banyak pihak yang diikat oleh kerjasama yang berbasis system profit and loss sharing. Pemerintah melalui kementerian Pertanian juga dapat meningkatkan perannya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya para petani.
 - f. Bagi Kementerian Perdagangan dan Bulog
Memiliki sumber produksi pangan yang pasti sesuai dengan hajat pangan bangsa Indonesia. Kementerian Perdagangan dan Bulog dapat mengatur ritme produksi pertanian, sehingga tidak terjadi overload yang menyebabkan hancurnya harga pasar dan produk pertanian, tetapi tidak juga akan mengalami kekurangan produksi pangan.
 - g. Bagi Kementerian PUPR
Dapat membangun infrastruktur secara tepat sasaran. Infrastruktur yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan perekonomian negara. Sehingga return dari program pembangunan infrastruktur ini dapat cepat terwujud.
 - h. Bagi perekonomian bangsa
Secara makro, karena penduduk yang bekerja pada sector pertanian ini cukup besar dan hajat akan pangan juga tidak akan pernah berhenti, maka akan dapat mendorong roda perekonomian bangsa, secara mikro dengan tingginya produktivitas pertanian akan dapat memacu tumbuhnya ekonomi mikro lainnya, khususnya dari produk produk pangan.

SIMPULAN

Kegiatan usaha pertanian merupakan industri yang sangat strategis dalam sebuah Negara, terlebih Negara yang basis ekonominya agraris. Karena industri pertanian sebagai penghasil bahan pangan yang menjadi hajat dasar seluruh umat manusia. Kesuksesan dalam usaha pertanian memerlukan kerjasama dari berbagai pihak, dari mulai pelaku, pemilik lahan, pemodal, pemasaran, pemegang kebijakan dan penyiapan innfrastruktur. Belajar dari pengalaman di Nigeria dan Malaysia, model *muzaraah* dapat dikembangkan dengan memadukan beberapa produk ekonomi Syariah, seperti *mudharabah* dan *murabahah*. Dan pihak-pihak yang terlibat dalam kerjasama pun diperluas, disamping petani penggarap, pemilik lahan, permodal dan pengembang SDM sampai kepada pemasaran.

Usaha produksi pertanian yang dilaksanakan secara berjama'ah, diduga akan dapat meningkatkan produktivitas dan manfaat yang diperoleh akan semakin luas. Sehingga kedaulatan pangan (*food sovereignty*), kemandirian pangan (*food resilience*) dan keamanan pangan (*food safety*) yang menjadi faktor ketahanan pangan bangsa Indonesia dapat terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal dan Paper

- Adettiloje.K.A., (2012). Agricultural financing in Nigeria: An Assessment Of Agricultural Credit Guarantee Scheme Fund (ACGSF) For Food Security In Nigeria (1978 – 2006). *Journal of Economics*, Vol. 3(1).

- Ahmad Furqon. (2014) Model-Model Pembiayaan Wakaf Tanah Produktif . *Jurnal Economica*. Volume V/Edisi 1/Mei.
- Anyawu C .(2004). *Historical Development and Orientation Of Small Scale Industry in Nigeria*. Cizakca, M., 2004. *Cash Waqf as Alternative to NBFIs Bank*. Paper Presented In The International Seminar On Nonbank Financial Institutions: Islamic Alternatives, March 1-3, Kuala Lumpur.
- Daramola B. (2005). Government Policies and Competitiveness of Nigerian Rice Economy. *Paper* presented at the workshop on rice policy and food security in Sub-Saharan Africa, Republic of Benin
- Eyo. E. O., (2008). Macroeconomic Environment and Agricultural Sector Growth In Nigeria. *World Journal of Agricultural Science*. Vol. 4(6), pp. 781 – 786. IDOSI Publications, ISSN 1817-3047
- Furqon Ahmad. (2014). Model-model Pembiayaan Tanah Wakaf Produktif. *Jurnal Economica*. Vol. V Edisi I April .
- Halimah Yacoob. (2013. Commercialising Muzara’a Model Contract Through Islamic Finance to Help Malaysian Aborigines.) *International Journal of Business, Economics and Law*, Vol. 2, Issue 3 (June).
- Kahfi M. and Fahim M. K., (1992). ‘Short-Term Financing of Commodity Production in Islamic Perspective’. *Paper* presented at the seventh meeting of the experts of Islamic banking, Kuala Lumpur
- Khasanah U, Salim U, Triyuwono I, dan Irianto G. (2013). The Practice of Profit and Loss Sharing System For Rice Farmers in East Java, Indonesia. *IOSR Journal of Business and Management (IOSR-JBM)* e-ISSN: 2278-487X, p-ISSN: 2319-7668. Volume 9, Issue 3 (Mar. - Apr. 2013)
- Lee, H. and Billington, (1995) ‘The Evolution of Supply-Chain Management Models Ad Practice at Hewlett – Packard’.,. *Interfaces*, Vol. 25, (No. 5)
- Lubis, D & Indrawati, I.R. (2017). Analisis Pendapatan Petani Penggarap dengan Akad Muzara’ah dan Faktor yang Mempengaruhinya. *Al-Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam* -Volume 2, Nomor 1, Januari-Juni 2017
- Masyita D & Febrian E. (2004). The Role of Bank Republik of Indonesia (BRI) in the Indonesian Cash Waqf Haouse’s System. *Kertas Kerja Seminar* in Developing Microbanking Creating Opportunities for The Poor Through Innovation.
- Mohsin M., I., (2005). ‘The practice of Islamic banking system in Sudan’. *Journal of Economic Cooperation*. Vol. 26(4).
- Oladokun Nafiu Olaniyi, Mohamad Asmy Bin Mohd Thas Thaker. (2014) The Financing Problems Facing the Agricultural Sector in Nigeria and the Prospect of Waqf-Muzara’ah-Supply Chain Model (WMSCM). *Global Review of Islamic Economics and Business*, Vol. 2, No.1 001-014

- Oluwasola O., Idowu, E. O. and Osuntogun D. A. (2008). Increasing Agricultural Household Incomes Through Rural-Urban Linkages in Nigeria, *African Journal of Agricultural Research* Vol. 3 (8).
- Philip D., Nkoya E., Pender J. and Ayoola O., 2008. 'Constraints To Increasing Agricultural Productivity In Nigeria'
- Satriawan B & Octavianty H. (2012). Upaya Pengentasan Kemiskinan pada Petani Menggunakan Model Tindakan Kolektif Kelembagaan Pertanian. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Vol. 13 no. 1 Juni 2012
- William D. P. and John., (2007). 'The Supply Chain–Finance Link'. The Supply Chain Management Review.

Buku /Kitab

- Abdul Azis Dahlan (ed.), (1997), *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet'. 1, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, IV
- 'Abdullah Ibn Qudamah Al-Maqdisi. (1988). *Al-Kafi fi Fiqhi Ibnu Hambal* juz II cetakan 5 di tahqiqi oleh Zuhair Al-Syawisi. Baerut: Al-Maktab al-Islami.
- Ahmadal-Dardu", (t.t.), *Al-Syarh al-Kabir* jilid III, tahqiq oleh Muhammad Ulaisy, Bairut: Dar al- Fikr
- Al-Khatib al-Syarbini, (t.t.) *Mughni al-Muhtaj jilid II*. Baerut: Dar al-Fikr.
- Ala ad-Din al-Kassini. (t.t.) *Badda 'i 'al-Shana'I Jilid VI* Cet. 2, Baerut: Daar al-Kitab al-'Arabi.
- Alan Boulten. (2003). *Konvensi ILO no. 169 tahun 1989 mengenai Masyarakat Hukum Adat: Sebuah Panduan*. Jenewa: kantor Perburuhan Internasional.
- Bogdan, Robert C, dan Sari Knopp Biklen, (1998). *Qualitatif Research for Education: An Introduction to Theory and Methods*, Boston: Aliyn and Bacon, Inc.
- Ibnu Jazi. (t.t.) *Al-Qawanin al-Fiqhiyyah*. Bairut: Daaf El-Fiqr.
- Russell and Taylor., 2009. *Operations Management: Along the Supply Chain*. Sixth edition. Asia: John Wiley.
- Toraman C., B. Tuncsiper and S. Yilmaz. (2004). *Cash Waqf in the Ottomans as Philanthropic Foundations and their Accounting Practices*. Turkey: Anadolu University of Turkey.

